



PUTUSAN

Nomor xx/Pdt.G/2021/PA.SS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Tidore, 11 Agustus 1996, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Tidore Kepulauan, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Sakita, 12 Juli 1992, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Tidore Kepulauan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio pada tanggal 11 November 2021 dengan register perkara Nomor xx/Pdt.G/2021/PA.SS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2018, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Tidore Kepulauan, Sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx/07/III/2018 tanggal 19 Maret 2018.

Hal. 1 dari 13 Hal.Putusan No.224/Pdt.G/2021/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan selama kurang lebih 3 Bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di selama kurang lebih 7 Bulan setelah itu balik lagi dan tinggal di di Tidore, kelurahan Soadara selama kurang 2 tahun, Kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga kini sudah kurang lebih 6 Bulan sampai berpisah;
3. Bahwa Selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan bergaul sebagai suami istri namun belum mempunyai keturunan
4. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan september tahun 2018 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya yakni :
 - 4.1. Tergugat telah mempunyai wanita idaman lainnya;
 - 4.2. Tergugat selalu mementingkan diri sendiri bahkan tidak menghargai lagi penggugat sebagai seorang istri ;
5. Selama berumah tangga, Tergugat jarang memberikan biaya hidup untuk penggugat.
6. Tergugat sering ringan tangan dan melakukan KDRT terhadap Penggugat
7. Bahwa adik Penggugat sakit dan dirawat dirumah sakit pun Tergugat maupun keluarga Tergugat tidak datang menyenguk bahkan adik Penggugat meninggal dunia salah satu keluarga pun tidak datang hingga Sekarang;
8. Bahwa jika terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat sering memukul Penggugat dan sering mengeluarkan kata cerai;
9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pisah Ranjang sejak akhir tahun 2018 hingga sekarang dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat; ;
10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah

Hal. 2 dari 13 Hal.Putusan No.224/Pdt.G/2021/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, oleh karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

11. Bahwa dengan penjelasan tersebut di atas menunjukkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan sulit untuk diperbaiki lagi.

12. Bahwa Penggugat tidak ridha atas semua perlakuan dan tindakan Tergugat tersebut dan ingin bercerai dengan Tergugat

13. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana keterangan tidak mampu dari Lurah Kelurahan Nomor : xxxx/82/31.2/2021 tanggal 1 November 2021, Oleh sebab itu, Penggugat mohon diijinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Soasio cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat (ABDUL MUIS DANO PA Bin DARWIN DANO PA) terhadap Penggugat (ZULWIDIYASTY M. QUAD Binti MUHAMMAD DENY QUAD)
4. Biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

SUBSIDER :

Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa sehubungan dengan permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma, Ketua Pengadilan Agama Soasio telah membuat

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2021/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan Nomor 05/LPBP/2021/PA.SS, tanggal 10 November 2021 dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat.
2. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara dan membebaskan kepada anggaran negara cq. DIPA Pengadilan Agama Soasio tahun anggaran 2021 nomor 005-04.2.309103/2021 tanggal 5 Desember 2021, sebesar Rp. 285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/07/III/2018 tanggal 19 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, ber meterai cukup dan telah dinazegelen pos, sesuai dengan aslinya, diberi tanda (Bukti P.1)

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Tidore Kepulauan, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 13 Hal.Putusan No.224/Pdt.G/2021/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kenal Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama
- Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2018
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Morotai dan setelah itu tinggal di rumah saksi di Tidore
- Penggugat dan Tergugat belum mempunyai keturunan
- Penggugat dan Tergugat sudah berpisah disebabkan karena Tergugat tidak jujur kepada Penggugat bahwa Tergugat sebelumnya pernah menikah dengan perempuan lain
- Penggugat dan Tergugat berpisah sejak tahun 2018
- Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat
- Menurut saksi lebih baik cerai, karena Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak menafkahi Penggugat

Saksi 2, umur 31 tahun, pendidikan SLTA, pekerjaan Supir angkutan umum, bertempat tinggal di Kota Tidore Kepulauan, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal Penggugat adalah sepupu saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Morotai dan setelah itu tinggal di rumah saksi di Tidore
- Penggugat dan Tergugat belum mempunyai keturunan
- Saksi tidak tahu permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun saksi pernah melihat langsung saat Penggugat dan Tergugat bertengkar (cekcok mulut)
- Penggugat dan Tergugat berpisah sejak tahun 2018
- Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat
- Keluarga sudah menasehati namun tidak berhasil

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2021/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2021/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 dan bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, adalah fotokopi Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut mengenai alamat Penggugat, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 1888 KUHPdata;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai dalil bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun lamanya sebab adanya perselisihan adalah fakta yang diketahui oleh saksi sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi tersebut memenuhi syarat *materiil* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan II Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian yang menjadi fakta hukum sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2018
- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak
- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 3 tahun sebab adanya perselisihan;

Hal. 7 dari 13 Hal.Putusan No.224/Pdt.G/2021/PA.SS



Menimbang, bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan yang sangat kuat (*mitsaaqan ghaliizhan*), yang mana ikatan tersebut harus dibangun atas dasar cinta dan kasih sayang, saling menerima satu sama lain serta dapat melengkapi kekurangan masing-masing yang terwujud dalam bentuk pelaksanaan tugas dan kewajiban antar suami dan isteri dengan tetap saling menghormati dan menghargai. Akan tetapi jika hal penting tersebut telah hilang dalam kehidupan rumah tangga, dimana suami istri sering bertengkar tanpa ada kedamaian dan telah hidup terpisah satu sama lain, maka kemaslahatan dan kebahagiaan akan sulit terwujud. Justru sebaliknya, yang akan dirasakan oleh dua pihak adalah tekanan dan jauh dari ketenteraman;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun dan selama itu Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejawa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2021/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya dimana berdasarkan fakta di persidangan bahwa Tergugat merasa tidak kuat lagi menjalani rumah tangga yang demikian, maka pantaslah masalah ini dicarikan jalan keluar, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب
المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها

Artinya : "Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, yang berbunyi :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان
الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثا لهما وعجز القاضي

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2021/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa masalah dalam rumah tangga merupakan masalah yang bersifat privasi dan sulit untuk diketahui dengan jelas oleh orang lain, maka majelis berpendapat bahwa pertengkaran atau perselisihan dalam rumah tangga itu terjadi tidak perlu harus diketahui secara gamblang oleh orang lain, hanya saja perlu dilihat tanda-tanda yang mengindikasikan bahwa rumah tangga tersebut telah retak dan yang paling penting menurut Majelis yang perlu dinilai adalah apakah rumah tangga tersebut masih dapat dilanjutkan atau tidak yang tentunya berdasarkan fakta dalam persidangan dan hukum yang berkembang di masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (b) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Soasio adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2021/PA.SS

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadits Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

Artinya : " *Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya* " ;

dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه اوتعززه جاز سماع الدعوى والبينة
والحكم عليه (الأنوار-٢-١٤٩)

Artinya : " *Bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya* " ;

maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, akan tetapi karena Penggugat tidak mampu dan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Soasio nomor 05/LPBP/2021/PASS tanggal 05 Desember 2021, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Soasio Tahun 2021;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 11 dari 13 Hal.Putusan No.224/Pdt.G/2021/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan Patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat (Abdul Muis Dano Pa Bin Darwin Dano PA) terhadap penggugat (ZULWIDIYASTY M. QUAD BINTI MUHAMMAD DENY QUAD)
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 210.000,-(dua ratus sepuluh ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Soasio tahun anggaran 2021.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Soasio pada hari tanggal 18 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 R.Akhir 1443 Hijriah oleh Muna Kabir, S.HI sebagai Ketua Majelis, Hasanuddin, S.Sy dan Ahmad Zaki Amin Amrullah, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Nurhafny, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

HASANUDDIN, S.Sy

MUNA KABIR, S.HI

**AHMAD ZAKI AMIN AMRULLAH,
S.H.I**

Panitera Pengganti,

NURHAFNY, SH

Perincian biaya :

Hal. 12 dari 13 Hal.Putusan No.224/Pdt.G/2021/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal.Putusan No.224/Pdt.G/2021/PA.SS